

# PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI KORBAN PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL OLEH UPTD PPA KOTA DENPASAR

I Made Sila Arta Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [silaartha11@gmail.com](mailto:silaartha11@gmail.com)

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [agus\\_sudiarawan@unud.ac.id](mailto:agus_sudiarawan@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p13>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak kekerasan seksual pada anak dan mengapa pendampingan oleh UPTD PPA Kota Denpasar sangat dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan. UPTD PPA Kota Denpasar telah meningkatkan penanganan kasus kekerasan seksual anak, berfokus pada perlindungan dan psikososial dari tahap awal hingga rujukan ke ahli. Metode penelitian ini bersifat empiris yang mengamati fenomena di kehidupan nyata dan berfokus pada individu dalam konteks sosial masyarakat. Artikel ini menggunakan pendekatan konseptual (mempertimbangkan doktrin yang ada) dan pendekatan fakta (untuk memahami fakta sosial di masyarakat terkait masalah ini). Dalam kesimpulannya, kekerasan seksual menyebabkan anak sebagai korban membutuhkan pendampingan yang tepat melalui mekanisme pemulihan yang efektif. Oleh karena itu, UPTD PPA Kota Denpasar berupaya memberikan pendampingan hukum dan psikologis untuk membantu anak-anak untuk pulih dari trauma yang dialami.

**Kata Kunci:** Anak korban kekerasan seksual; Pendampingan perlindungan anak; Trauma psikologis; UPTD PPA Kota Denpasar

## ABSTRACT

The research identifies the impact of sexual violence on children and highlights why support from the Denpasar City by the UPTD PPA is crucial for their protection. The Denpasar City UPTD PPA has enhanced its approach to child sexual violence cases, emphasizing protection and psychosocial support from initial stages through to expert referrals. The study employs an empirical research method, observing real life phenomena and focusing on individuals within their social context. This article integrates both a conceptual approach (considering existing doctrines) and a factual approach (to understand social realities related to this issue). In conclusion, sexual violence necessitates that child victims receive appropriate support through effective recovery mechanisms. Consequently, the Denpasar City UPTD PPA strives to provide legal and psychological assistance to help children recover from the trauma they experience.

**Key Words:** Child victims of sexual violence; Child protection assistance; Psychological trauma; UPTD PPA Denpasar City

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peranan penting bagi keberlanjutan masa depan bangsa untuk terus berkembang dan tentunya mendapatkan perlindungan. Anak sebagai individu yang berada dalam rentang usia perkembangan menuju transisi pendewasaan merupakan aset berharga yang tak

ternilai harganya dan memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan kemajuan bangsa di masa depan. Perkembangan kemajuan di masyarakat, terutama budaya yang berubah dengan cepat dalam banyak aspek kehidupan menimbulkan akibat yang kompleks, termasuk perubahan dalam pola interaksi dalam masyarakat. Dalam interaksi sosial yang terjadi di masyarakat, tentunya selalu ada kemungkinan terjadi suatu tindakan yang tidak mematuhi persyaratan hukum yang tepat. Sebuah fenomena dekadensi moral yang melanda masyarakat Indonesia saat ini terutama dalam ranah kesusilaan menjadi sebuah perhatian serius. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami sejumlah besar kasus kejahatan apapun yang memengaruhi rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Kasus kejahatan seringkali menjadi sorotan media yang terpublikasi luas di berbagai media sosial. Aspek yang paling mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan yang serius adalah meningkatnya kasus kekerasan seksual yang sebagian besar disebabkan oleh sistem perlindungan hukum yang belum memadai. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang menargetkan seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan dan melibatkan unsur ancaman yang mencakup perdagangan Perempuan dan anak dengan tujuan seksual, serta pemaksaan seksual<sup>1</sup>. Kekerasan seksual adalah tindakan nyata yang menyebabkan korban mengalami kehilangan kehormatan atau harga dirinya sebagai manusia. Oleh karena itu, tidak dapat dibantah bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap pemenuhan hak asasi manusia yang fundamental dan merupakan perwujudan dari suatu tindakan yang mengakibatkan mengakibatkan hilangnya rasa hormat atau martabat korban.<sup>2</sup> Mustahil bagi martabat manusia yang harus dipenuhi dari landasan setiap hak asasi manusia untuk terwujud jika seseorang menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tujuan utama dari pelaku melakukan perilaku tersebut adalah untuk memaksa korban terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan yang seringkali menimbulkan bahaya fisik, luka psikologis, dan tekanan emosional yang sangat merugikan bagi korban. Motivasi ini seringkali didorong oleh hasrat seksual yang menyimpang, seperti keinginan untuk mendominasi dan mengontrol orang lain dengan melakukan tindakan kekerasan. Di Indonesia isu kekerasan seksual menjadi permasalahan utama yang memerlukan penanganan serius dan upaya kolektif yang berkelanjutan. Tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi, menyerang berbagai kelompok masyarakat rentan yang seringkali dipicu oleh berbagai faktor, yakni ketidaksetaraan gender, budaya patriarki, diskriminasi, dan kurangnya dukungan sosial.

Diantara berbagai kelompok rentan dalam masyarakat Indonesia, anak-anak menempati posisi yang sangat khusus dan memerlukan perhatian yang lebih intensif. Setiap tahun, Indonesia mencatat angka kekerasan seksual yang sangat tinggi. Tindakan kekerasan seksual merupakan kejahatan yang marak terjadi di Indonesia dengan jumlah korban yang signifikan, terutama anak-anak kecil yang seringkali menjadi sasaran.<sup>3</sup> Status mereka yang belum dewasa secara fisik maupun mental menjadikan mereka lebih mudah untuk menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan

<sup>1</sup> Wulandari, dkk. "Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar." *Jurnal of History and Social Sciences* 2, No. 2 (2023): 65.

<sup>2</sup> Rahayu, Ninik. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia* (Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2021), 180.

<sup>3</sup> Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Legal Studies and Victimology in Sexual Violence Against Children in Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, No. 1 (2022): 27.

kekerasan, baik di lingkungan tempat tinggal, sekolah, maupun kelompok masyarakat. Ketergantungan anak-anak akan orang dewasa untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan juga dapat menjadi celah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan eksploitasi anak. Ketidakmampuan anak untuk memahami sifat dan konsekuensi dari tindakan seksual yang dialaminya serta keterbatasan fisik dan psikologis untuk melawan atau mencari pertolongan semakin memperparah kerentanan mereka. Pelaku seringkali memanfaatkan ketidaktahuan dan kepolosan korban untuk melancarkan aksinya, sehingga membuat situasi dimana korban merasa bingung dan tidak berdaya untuk berbuat sesuatu. Kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga anak, baik dari segi fisik maupun seksual.<sup>4</sup> Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak tidak hanya bersifat fisik dan psikologis jangka pendek, tetapi juga meninggalkan trauma yang mendalam bagi anak selaku korban kekerasan seksual. Trauma yang mendalam berpotensi menghambat perkembangan perilaku mereka di masa depan karena adanya tekanan emosional yang dialami.

Diibaratkan seperti fenomena gunung es, kasus-kasus kekerasan seksual yang muncul ke permukaan hanya sebagian kecil. Banyak sekali kasus yang tidak terungkap dan tersembunyi di masyarakat, sering kali karena korban merasa malu dan takut akan ancaman dari pelaku.<sup>5</sup> Kebanyakan budaya termasuk Indonesia memandang seksualitas jika dibicarakan dengan anak-anak merupakan sebuah hal yang tabu. Korban kekerasan seksual merasa sangat malu, kotor atau takut jika mereka mengungkapkan apa yang terjadi. Anak merasa terintimidasi akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga anak merasa bahwa dirinyalah yang bersalah dan enggan untuk berbicara, di satu sisi untuk menjaga kehormatan keluarga atau merasa diancam oleh pelaku. Ketakutan anak untuk berbicara karena alasan menjaga kehormatan keluarga atau merasa diancam oleh pelaku menyoroti adanya tekanan eksternal yang membungkam korban. Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak dalam kasus tersebut memerlukan perlindungan sesuai dengan Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual." Sejalan dengan permasalahan tersebut, dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut UPTD PPA) yang berperan dalam menciptakan ruang yang aman dan terpercaya bagi anak untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan yang dialaminya tanpa takut dihakimi oleh keluarga maupun masyarakat.

Penelitian terdahulu mengenai perlindungan anak umumnya masih berfokus pada aspek kebijakan secara umum. Penelitian ini memberikan pembaruan dengan melakukan analisis mendalam terhadap efektivitas layanan perlindungan anak spesifik di tingkat daerah, khususnya Kota Denpasar. Menilik dari urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam dan komprehensif terhadap situasi yang dialami oleh anak-anak di dalam wilayah Kota Denpasar. Berdasarkan data kasus kekerasan pada UPTD PPA Kota Denpasar

---

<sup>4</sup> Manarat. Yoga Andreas, dkk. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu" *Jurnal Governance* 1, No. 1 (2021): 02.

<sup>5</sup> Napitulu, Yeremia Richardo dan Bryan Astro Julio. "Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, No. 10 (2023): 3090.

pada tahun 2024 menyatakan setidaknya ada 27 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak di wilayah Kota Denpasar. Angka ini tentu saja merupakan indikator yang mengkhawatirkan, mengingat tidak semua kasus dilaporkan sebab berbagai faktor, salah satunya ketidakpercayaan pada sistem pelaporan. Penelitian ini berfokus pada peran dan efektivitas program serta layanan dari UPTD PPA Kota Denpasar dalam mendampingi kekerasan seksual terhadap anak-anak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini mencakup data primer dan sekunder yang didapat dari UPTD PPA Kota Denpasar. Dengan demikian, diharapkan menjadi landasan dalam meminimalisir angka kekerasan seksual terhadap anak dan memastikan pemulihan serta kesejahteraan mereka.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Apa akibat dari anak-anak yang mengalami kekerasan seksual sehingga mereka memerlukan pendampingan sebagai bentuk perlindungan?
2. Bagaimana pendampingan anak sebagai korban pada kasus kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kota Denpasar?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal ini adalah memahami akibat yang muncul pada anak yang mengalami kekerasan seksual sehingga mereka memerlukan pendampingan sebagai bentuk perlindungan serta mengetahui bagaimana proses pendampingan anak sebagai korban pada kasus kekerasan seksual oleh UPTD PPA Kota Denpasar

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris (sosiologis) melalui pendekatan hukum yang berfokus pada pemahaman penerapan hukum secara praktis dan hukum yang mengatur fungsi dalam masyarakat.<sup>6</sup> Penelitian ini berfokus pada individu dalam konteks kehidupan sosial, dimana warga masyarakat sebagai objek penelitian. Data dikumpulkan melalui berbagai metode, yakni data primer yang di dapatkan dari wawancara mendalam dengan orang-orang secara langsung mengetahui dan berpengalaman terkait isu yang diteliti. Selain itu, data sekunder di dapatkan dari beragam sumber yang berkaitan seperti buku, laporan penelitian, dan data statistik. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga diterapkan dengan mempertimbangkan pandangan doktrin yang ada dalam ilmu hukum dan ilmu sosial terkait. Selain itu, pendekatan fakta (*the fact approach*) digunakan untuk memahami fakta-fakta sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antara teori dan praktik terkait permasalahan yang diteliti. Secara spesifik, perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan apa yang sebenarnya terjadi (*das sein*). Kesenjangan ini muncul akibat dari stigma sosial dan diskriminasi yang dihadapi anak korban kekerasan seksual yang pada akhirnya menghambat akses mereka terhadap bantuan hukum dan layanan psikologis yang layak.

---

<sup>6</sup> Rifa'i, Iman Jalaludin, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum* 6 (Banten, PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), 09-10.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Akibat Dari Anak-Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Sehingga Mereka Memerlukan Pendampingan Sebagai Bentuk Perlindungan**

Anak-anak sangat rentan menjadi korban kekerasan karena mereka cenderung merasa lemah, tidak berdaya, dan kurang memiliki control akan dirinya. Ketergantungan mereka pada orang dewasa disekitarnya membuat anak-anak takut untuk mengungkapkan apa yang telah mereka alami.<sup>7</sup> Akibatnya, anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru menjadi pihak yang paling dirugikan dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak dibawah umur seringkali dianggap sebagai fenomena yang biasa dan lumrah terjadi di masyarakat. Padahal tindakan ini merupakan suatu tindakan pelanggaran berat yang menimbulkan konsekuensi besar bagi anak sebagai korban. Menyikapi hal tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) yang pada pengaturan Pasal 4 ayat (1) UU TPKS secara tegas mengatur 9 (sembilan) macam Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta pada ayat (2) UU TPKS menjabarkan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang termasuk kekerasan seksual. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS secara spesifik menyoroti dua bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang sangat merusak, yakni pada “huruf c” yang mengatur mengenai persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan eksploitasi seksual terhadap anak. Perilaku kejahatan tersebut berpotensi menimbulkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam serta konsekuensi kesehatan reproduksi yang dialami anak dalam jangka panjang. Pada “huruf e” yang mengatur tentang pornografi yang melibatkan anak. Tindakan mengeksploitasi tubuh dan kepolosan anak-anak demi keuntungan pihak lain dengan menciptakan jejak digital yang berpotensi menyebar secara luas dan memperpanjang penderitaan yang dialami korban, membuat siklus kekerasan seksual terhadap anak semakin berkembang dan sulit untuk dihentikan. Akibatnya korban mengalami kesulitan dalam mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosinya secara stabil.

Anak-anak sering menjadi target mudah bagi pelaku kejahatan seksual yang menjadikan mereka korban tak berdosa dari tindakan keji pelaku. Kurangnya mekanisme perlindungan yang efektif dan lemahnya pengawasan dari pihak terkait seperti keluarga yang dapat menciptakan celah bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Kelalaian atau ketidaktahuan orang tua mengenai lingkungan pergaulan anaknya, aktivitas online yang dilakukan, dan perubahan perilaku anak yang mencurigakan, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mendekati dan beraksi untuk memanipulasi korban tanpa risiko ketahuan. Minimnya tingkat kesadaran anak-anak akan batas tubuhnya, haknya untuk menolak perlakuan yang tidak senonoh, dan ketidaktahuan mengenai cara untuk mencari pertolongan saat menjadi korban. Tanpa pemahaman yang kuat mengenai hak-hak mereka, anak-anak kerap menjadi target yang lebih mudah dikendalikan dan dieksploitasi oleh pelaku yang seringkali menggunakan taktik manipulasi yang halus dan sulit dikenali oleh korban yang tidak memiliki pengetahuan cukup akan hal tersebut. Keadaan di lapangan, khususnya di perkampungan masih rendah akan kesadaran dan kepedulian mendalam kepada sikap masyarakat terhadap korban. Hal ini diperparah oleh stigma yang berkembang di

---

<sup>7</sup> Nova, Faizul Amalia dan Ananta Prathama. “Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya.” *Neo Respublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, No. 1 (2023): 232.

tengah masyarakat “jangan bergaul atau berteman dengan si anak yang sudah menjadi korban kekerasan seksual karena hidupnya sudah tidak jelas bahkan hancur masa depannya.”<sup>8</sup> Kondisi ini bukan hanya mencerminkan kurangnya pemahaman akan isu yang terjadi, tetapi mengindikasikan lemahnya sistem dukungan sosial di masyarakat akan hal tersebut. Sehingga pada situasi ini menciptakan masalah psikologis yang dialami korban serta semakin diperburuk oleh keadaan yang juga membuat tempat pemulihan menjadi tidak aman dan tidak nyaman bagi korban. Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan beberapa pengalaman traumatis yang beresiko membentuk luka batin mendalam, mengubah pola perilaku anak dalam perkembangannya, dan memicu gangguan kejiwaan. Ketika seorang anak menjadi korban kekerasan seksual, mereka cenderung mengalami trauma mendalam. Trauma ini seringkali menyebabkan korban memendam pengalaman pahitnya di alam bawah sadar. Akibatnya, hal ini dapat berdampak pada orientasi seksual, sudut pandang, dan sikap mereka dikemudian hari.<sup>9</sup> Tidak semua korban kekerasan seksual akan terus terlibat dalam perilaku menyimpang atau melakukan kejahatan di masa mendatang, tetapi trauma yang dialami korban dapat memicu perilaku tidak bermoral sebagai cara mereka melawan pengalaman buruk yang pernah terjadi. Salah satu tindakan yang dilakukan, yakni kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri (*selfharm*) dapat muncul sebagai bentuk trauma psikologis yang dialami anak pada masa kecil sebagai korban kekerasan seksual. Keterpurukan ini juga merusak hubungan sosial anak dengan orang-orang disekitarnya.<sup>10</sup> Mengingat beragam dampak negatif yang ditimbulkan mengenai kekerasan seksual terhadap anak, memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh dan terarah dari berbagai pihak, terutama orang tua. Orang tua memegang peran yang krusial dalam mengenali dan menanggapi perubahan perilaku dan masalah kesehatan mental anak yang muncul sebagai dampak dari pengalaman kekerasan seksual. Anak-anak membutuhkan pendampingan emosional, konseling psikologis, dan pengembangan keterampilan sosial agar bisa pulih sepenuhnya.<sup>11</sup> Untuk membantu anak dalam mengatasi trauma, diperlukan berbagai upaya pemulihan di lingkungan yang aman untuk membantu anak-anak mengatasi trauma. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA), terkhusus pada pengaturan pasal-pasal mengenai hak-hak anak atas kesehatan fisik dan mental serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang mungkin dialaminya.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA), tidak hanya mencegah terjadinya kekerasan yang dialami oleh anak, tetapi juga memastikan adanya mekanisme yang efektif dalam pendampingan penanganan dan pemulihan korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, membawa harapan baru bagi anak korban kekerasan seksual. Aturan ini memastikan mereka mendapatkan perlindungan hukum

<sup>8</sup> Supriatna, Yayat, dkk. “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kwg)” *UNES Journal of Swara Justisia* 8, Issue 2 (2024): 354.

<sup>9</sup> Wijayanti, Daru. *Melindungi Anak-Anak Dari Pelecehan Seksual* (Temanggung, Desa Pustaka Indonesia, 2019), 17.

<sup>10</sup> Saputro, Lutfi. “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja.” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 6, No. 1 (2018): 56-65.

<sup>11</sup> Batian, Iza Agna. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Upaya Perlindungan” *Indonesian Journal of Law Research* 2, No. 2 (2024): 35.

atas kekerasan yang dialaminya<sup>12</sup>, tetapi juga membuka jalan bagi pendampingan psikologis dan sosial yang komprehensif serta proses pemulihan yang terarah dan berkelanjutan sehingga mereka dapat kembali membangun masa depan yang lebih baik. Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menciptakan sinergi antara berbagai elemen penting, termasuk aparat penegak hukum yang bertindak dalam perspetif anak, tenaga medis yang memahami dampak psikologis kekerasan seksual yang dialami oleh korban, pekerja sosial yang memberikan dukungan psikososial yang tepat, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan memfasilitasi pemulihan yang berpusat pada kebutuhan anak-anak yang terdampak. Dalam upaya memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan serangkaian penanganan komprehensif atau menyeluruh. Dimana penanganan ini mencakup edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama, dan kesusilaan untuk membangun pemahaman anak. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya rehabilitasi sosial serta pendampingan psikososial yang berkelanjutan dengan diberikan mulai dari tahap pengobatan hingga pemulihan total korban. Tak kalah penting, pasal ini juga menjamin perlindungan dan pendampingan hukum pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan serta memastikan hak-hak anak terlindungi secara maksimal.

Pengimplementasian Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentunya sangat bergantung pada sumber daya yang memadai, termasuk tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan aparat penegak hukum yang nantinya dapat memberikan bantuan dalam penanganan korban kejahatan seksual, khususnya anak-anak. Pelaksanaan pasal tersebut, diharapkan perlindungan ini dapat memastikan bahwa semua anak yang telah mengaami kekerasan seksual menerima keadilan dan kesempatan untuk di rehabilitasi sepenuhnya agar bisa pulih.

### **3.2. Pendampingan Anak Sebagai Korban Pada Kasus Kekerasan Seksual Oleh UPTD PPA Kota Denpasar**

Sebagai bagian dari upaya perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan perlindungan. Langkah nyata dalam mewujudkan tanggung jawab tersebut, salah satunya dengan mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD PPA diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Hingga Juni 2024, 38 Provinsi dan 333 Kabupaten/Kota telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).<sup>13</sup> Termasuk UPTD PPA Kota Denpasar yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2018. Pendampingan korban kekerasan seksual

<sup>12</sup> Probilla, Syuha Maisytha, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *PAMPAS: Journal Of Criminal 2*, No. 1 (2021): 32.

<sup>13</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) "Rakornas PPPA 2024, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Apresiasi Komitmen Pemerintah Daerah Untuk Melindungi Perempuan dan Anak." <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTI3MA==>. (diakses 27 April 2025, pada pukul 13.07 WITA).

merupakan tanggung jawab dari UPTD PPA. Layanan pendampingan ini meliputi rekomendasi dan pemantauan perkembangan korban.<sup>14</sup> Hal ini bertujuan untuk memberdayakan korban agar mampu mengambil keputusan yang terbaik bagi pemulihan mereka dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi melalui proses hukum maupun pemulihan yang dijalaninya. Tujuan pembentukan UPTD PPA dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak yang mengalami tindak kekerasan yang tentunya memerlukan koordinasi di tingkat kabupaten/kota.<sup>15</sup> Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Pasal 76 ayat (3) mengenai tugas UPTD PPA yang menyatakan “menyelenggarakan, penanganan, perlindungan korban, memfasilitasi pemberian layanan kesehatan, memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis, dan memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial”. Hal ini menegaskan peran penting UPTD PPA sebagai garda terdepan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban kekerasan seksual untuk bisa memperoleh perawatan secara berkelanjutan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Luh Putu Anggreni, SH seorang Konselor Hukum dan Mediator di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar yang diwawancarai pada tanggal 19 Mei 2025 menyatakan bahwa belakangan ini banyak sekali terjadi. Banyak Rujukan dari kepolisian untuk meminta penanganan psikologis dari korban-korban kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Kota Denpasar. Ternyata korban seksual ini semakin meningkat yang kebanyakan tindakan asusila tersebut dilakukan oleh orang terdekat seperti pacar dan teman yang berbasis digital. Contohnya kasus *Video Call Sex* (VCS). Modus yang sering terjadi adalah dengan merekam pacar dalam keadaan telanjang saat VCS, kemudian menyebarkan rekaman tersebut di media sosial. Perbuatan ini tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga merupakan bentuk dari tindakan yang bisa menimbulkan efek trauma berat berkepanjangan bagi korban. Sehubungan dengan itu, UPTD PPA Kota Denpasar bersinergi untuk melakukan pendampingan dari awal hingga akhir bagi korban kekerasan seksual agar hak-hak korban terpenuhi dan merasa aman selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Tentu saja, kami memberikan dukungan psikologis sebagai langkah pertama dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang dialami anak-anak. Kemudian ketika kasus masuk ke ranah hukum, mulai dari pemeriksaan polisi, kejaksaan hingga pengadilan, benar-benar mempersiapkan penanganan hukum bagi korban. Tentunya ada penanganan psikologis yang dipersiapkan untuk mental dan psikologis korban agar ia dapat menerangkan dengan jelas apa yang terjadi pada dirinya selama di persidangan, termasuk apakah ada ancaman atau bentuk kekerasan yang dialami.

Selain itu, pengajuan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar laporan korban dapat ditindaklanjuti dan mendapatkan kemudahan akses. LPSK sebagai perwujudan peran negara dalam melindungi, dapat

---

<sup>14</sup> Rinah, Sri Ambar. “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak.” *Jurnal Dialektika Publik* 4, No. 2 (2020): 03.

<sup>15</sup> Putri, Annisa Amanda dan Fajar Utama Ritonga. “Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, No. 1 (2024): 17.

membantu menanggung biaya yang tidak ditanggung, seperti visum dan pendampingan psikologis bagi anak yang mengalami trauma berat. Pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Denpasar tidak berhenti setelah putusan di pengadilan, dimana pendampingan korban di tahap rehabilitasi sosial. Pendampingan ini mencakup pendidikan anak, penanganan masalah kesehatan yang mungkin timbul hingga kasus kehamilan yang dialami oleh anak perempuan akibat menjadi korban kekerasan seksual. UPTD PPA Kota Denpasar juga berkoordinasi dengan pihak desa adat, kepala dusun serta aktivis anak di daerah Kota Denpasar untuk memberikan pendampingan tambahan untuk menjamin terpenuhinya rasa nyaman bagi korban. Dalam hal ini, UPTD PPA Kota Denpasar menyediakan mobil perlindungan yang dapat memberikan akses antar jemput bagi korban untuk bisa sampai ke tujuan, misalnya ke kejaksan atau proses persidangan dengan kawalan kami. Tentu saja, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu kunci upaya oleh UPTD PPA Kota Denpasar dalam menekan angka kekerasan seksual. Masyarakat, khususnya anak-anak harus disosialisasikan dan di edukasi agar memiliki kesadaran yang mendalam tentang pentingnya keselamatan dan pemahaman mendalam tentang urgensi perlindungan anak. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual dan keberanian anak untuk melaporkannya. Pentingnya peningkatan sosialisasi dan pembuatan poster-poster tentang kekerasan seksual, akan meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan membantu masyarakat memahami keterlibatan pemerintah dalam keseluruhan fungsi pelaksanaan dari UPTD PPA tersebut.<sup>16</sup> Selain upaya tersebut, UPTD PPA Kota Denpasar juga memberikan pelayanan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual. Pelayanan psikologis memberikan bantuan yang besar dalam mengatasi tantangan yang dihadapi korban serta membantu mereka mengatasi masalah dan kesulitan mereka secara efektif.<sup>17</sup> Penanganan kasus ini tidak hanya mencakup pendampingan hukum, tetapi juga memberikan pendampingan bagi korban melalui pemantauan psikologis dan pemulihan korban secara berkelanjutan hingga korban mampu Kembali berdaya dan berinteraksi sosial dengan baik

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu N. Arindri Dangkoa, M. Psi selaku Psikolog di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar, yang diwawancarai pada tanggal 26 Mei 2025 menyatakan pendampingan psikologis kepada anak yang menjadi korban maupun saksi, berbeda dengan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pelaku yang menjadi ranah Balai Permasalahatan (BAPAS). Proses ini dimulai dengan pemeriksaan psikologi forensik berdasarkan permintaan aparat penegak hukum, melalui surat permohonan bantuan. UPTD PPA Kota Denpasar menyediakan layanan dukungan psikososial berupa dukungan psikologis awal, penguatan mental, dan deteksi dini indikasi gangguan Kesehatan mental. Jika diperlukan, akan dirujuk ke jejaring tenaga ahli profesional, seperti psikolog klinis atau psikiater guna dilakukan pemeriksaan dan penanganan lanjutan kondisi psikis anak. Dalam penerapan program pendampingan psikologis, Teknik pemulihan yang diterapkan beragam dan disesuaikan secara cermat sesuai dengan kondisi anak dengan mempertimbangkan factor-faktor seperti usia, tingkat trauma, jenis kekerasan yang dialami serta dukungan

---

<sup>16</sup> Nova, Faizul Amalia dan Ananta Prathama, *op. cit.*, 242.

<sup>17</sup> Riandi, Maya Desvira dan Rifayani Hastuti. "Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surakarta" *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 4, No. 1 (2024): 70.

dari orang terdekatnya. UPTD PPA Kota Denpasar sangat berhati-hati dalam melakukan intervensi psikologis, terutama jika proses hukum masih berjalan. Terapi apapun tidak serta merta dilakukan sebelum sidang pemberian korban berlangsung, hal ini demi menjaga ingatan anak korban untuk memberikan keterangan yang akurat dihadapan majelis hakim. Selama periode ini, pemulihan anak korban diamati secara cermat. Jika kondisinya menunjukkan proses yang baik, rancangan intervensi psikologi akan disusun berdasarkan kondisi terkini dan kebutuhannya.

Mengingat potensi trauma jangka panjang, UPTD PPA Kota Denpasar merancang program pendampingan psikologis yang berkelanjutan. Pemulihan korban terus diamati seiring berjalannya waktu. UPTD PPA Kota Denpasar juga memberikan saran dan psiko-edukasi kepada keluarga korban, khususnya orang tua mengenai cara bersikap dan berinteraksi dengan anak korban pasca kejadian, guna mencegah terulangnya kejadian serupa. Untuk membantu korban memperbaiki hubungan sosialnya yang rusak, strategi yang diterapkan juga disesuaikan dengan kondisi anak. Selain psiko-edukasi kepada keluarga korban, UPTD PPA Kota Denpasar juga membekali guru dan tenaga pendukung di sekolah agar dapat memantau pemulihan anak korban dan memastikan fungsi akademis serta sosial anak di lingkungan pertemanan sebaya tidak terganggu. UPTD PPA Kota Denpasar bertekad untuk tidak hanya memulihkan anak korban kekerasan seksual secara psikologis, tetapi juga memastikan mereka dapat kembali berdaya, mengembangkan diri, dan berintegrasi penuh dalam masyarakat tanpa beban stigma atau trauma berkepanjangan.

#### **4. Kesimpulan**

Kekerasan terhadap anak dibawah umur seringkali dianggap sebagai fenomena yang biasa dan lumrah terjadi di masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum yang kuat untuk penanganan kasus yang dialami korban. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya mencegah terjadinya kekerasan yang dialami oleh anak, tetapi juga memastikan adanya mekanisme yang efektif dalam pendampingan penanganan dan pemulihan korban. Langkah nyata dalam mewujudkan tanggung jawab tersebut, salah satunya dengan mendorong pembentukan UPTD PPA. Dalam hal ini, UPTD PPA Kota Denpasar bekerjasama dalam memberikan dukungan bagi korban kekerasan seksual dari awal hingga akhir. Pendampingan tidak berhenti setelah putusan pengadilan saja, namun pendampingan korban dalam mengatasi trauma yang dialami akibat dari tindakan tersebut, seperti rehabilitasi sosial. Selain upaya tersebut, UPTD PPA Kota Denpasar juga memberikan pelayanan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual. Mengingat potensi trauma jangka panjang, UPTD PPA Kota Denpasar merancang program pendampingan psikologis yang berkelanjutan agar dapat memantau pemulihan anak korban dan memastikan fungsi akademis serta sosial anak di lingkungan pertemanan sebaya tidak terganggu dan memastikan mereka dapat sembuh dari trauma yang dialami.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Rahayu, Ninik. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021.
- Rifa'I, Iman Jalaludin, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Wijayanti, Daru. *Melindungi Anak-Anak Dari Pelecehan Seksual*, Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.

### **Jurnal**

- Batian, Iza Agna. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan." *Indonesia Journal of Law Research* 2, No. 2 (2024): 30-36.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Legal Studies and Victimology in Sexual Violence Against Children in Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, No. 1 (2022): 23-35.
- Manarat, Yoga Andreas, dkk. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Kotamobagu." *Jurnal Governance* 1, No. 1 (2021): 1-10.
- Napitulu, Yeremia Richardo dan Bryan Astro Julio. "Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, No. 10 (2023): 3086-3094.
- Nova, Faizul Amalia dan Ananta Prathama. "Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya." *Neo Respublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, No. 1 (2023): 230-245.
- Probilla, Syuha Maisytha, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, No. 1 (2021): 29-38.
- Putri, Annisa Amanda dan Fajar Utama Ritonga. "Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, No. 1 (2024): 15-28.
- Riandi, Maya Desvira dan Rifyani Hastuti. "Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surakarta." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 4, No. 1 (2024): 65-75.
- Rinah, Sri Ambar. "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Dilektika Publik* 4, No. 2 (2020): 1-10.
- Saputro, Lutfi. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kelurahan Sempaja." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 6, No. 1 (2018): 56-65.
- Supriatna, Yayat, dkk. "Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Kwg)." *UNES Journal of Swara Justisia* 8, Issue 2 (2024): 348-359.
- Wulandari, dkk. "Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar." *Jurnal of History and Social Sciencenes* 2, No. 2 (2023): 60-70.

### **Berita**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia "Rakornas PPPA 2024, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Apresiasi Komitmen Pemerintah Daerah Untuk Melindungi Perempuan Dan Anak." <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTI3MA==>. (diakses 27 April 2025, pada pukul 13.07 WITA).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2018.